



## **Al-Aqwal** Jurnal Kajian Hukum Islam

Volume 03, Nomor 01, Juni 2024

E-ISSN: [2829-9736](#)

P-ISSN: [2985-5861](#)

### **Paradigma Fikih Qur'anik dalam Manajemen Konflik Keluarga**

Qur'anic Fiqh Paradigm in Family Conflict Management

**Muhammad Aziz**

Universitas Al-Hikmah Indonesia Tuban

[muhammadaziztuban@gmail.com](mailto:muhammadaziztuban@gmail.com)

**Abdul Aziz Harahap**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

[abdulaziz@uinsyuhada.ac.id](mailto:abdulaziz@uinsyuhada.ac.id)

#### **Abstrak:**

Berbagai bentuk konflik dalam kehidupan keluarga membutuhkan penanganan serius melalui berbagai pendekatan maupun perspektif. Penelitian ini hadir untuk mendeskripsikan perspektif fikih Qur'anik terkait manajemen konflik terhadap problematika kehidupan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa studi pustaka dengan pendekatan analisis isi yang dipadukan dengan pendekatan interpretasi tematik. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, dan teknik analisis data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi. Hasil penelitian menemukan setidaknya terdapat dua ketentuan hukum dalam Qur'an yang dapat menjadi paradigma dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga, yakni paradigma preventif dan kuratif. Paradigma preventif dapat dimanifestasikan melalui sikap toleransi terhadap kekurangan masing-masing, pembagian peran yang fleksibel, dan penguatan pondasi. Sementara itu, paradigma kuratif dapat dimanifestasikan melalui bentuk mengingatkan dan menegur, menggunakan mediator, bernegosiasi, dan jalur perceraian sebagai jalan terakhir untuk mencapai kemaslabatan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa sebagai sumber utama hukum Islam (fikih), al-Qur'an memuat berbagai pesan ayat terkait ketentuan hukum yang dapat menjadi landasan paradigmatis dalam manajemen konflik keluarga.

**Kata Kunci:** Fikih Qur'anik, manajemen konflik, problem keluarga

#### **Abstract**

Various forms of conflict in family life require serious handling through various approaches and perspectives. This research is present to describe the perspective of Qur'anic fiqh related to conflict management on the problems of family life. This research is a qualitative research in the form of a literature study with a content analysis approach combined with a thematic interpretation approach. Data is collected using documentation techniques, and data analysis techniques are carried out through inventory, classification, and interpretation. The results found that there are at least two legal provisions in the Qur'an that can be a paradigm in the process of resolving household conflicts, namely the preventive and curative paradigms. The preventive paradigm can be manifested through tolerance of each other's shortcomings, flexible division of roles, and strengthening of foundations. Meanwhile, the curative paradigm can be manifested through reminding and reprimanding, using mediators, negotiating, and divorce as the last resort to achieve benefits. The findings of this study show that as the main source of Islamic law (fiqh), the Qur'an contains various verse messages related to legal provisions that can be a paradigmatic basis in family conflict management.

**Keywords:** Qur'anic fiqh, conflict management, family problems

## **A. PENDAHULUAN**

Ketika pasangan suami dan istri dihadapkan pada sebuah konflik, ada yang berhasil melewatinya sehingga mampu mempertahankan rumah tangga yang telah dibangun. Namun justru tidak sedikit yang gagal menemukan solusi dalam menghadapi problematika rumah tangga hingga berakhir pada perceraian. Dalam hal ini, bagi kehidupan umat Islam, tata cara pengendalian konflik dalam rumah tangga telah banyak tertulis dalam Al-Qur'an, meski tidak disebutkan secara tekstual menunjukkan makna manajemen konflik, namun substansi penjelasan dalam ayat-ayat al-Qur'an dapat diinterpretasikan terkait bagaimana tindakan dalam manajemen konflik kehidupan keluarga.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan manajemen konflik dalam rumah tangga, antara lain Q.S (4): 34, yang memberikan petunjuk mengenai bagaimana tahapan seorang suami dalam menegur dan mengingatkan istrinya ketika berbuat nusyuz. Selanjutnya, dalam Q.S (4) : 35 menjelaskan mengenai tahapan mediasi jika keduanya sulit menyelesaikan persoalan secara bersama sehingga dibutuhkan juru damai (penengah) di antara keduanya. Selain itu, al-Qur'an juga menawarkan melalui jalan perdamaian dalam Q.S (4) : 128 sebagai solusi jika terjadi disharmoni antar suami dan istri dalam rumah tangga. Namun, rupanya konsep manajemen konflik di dalam Al-Qur'an belum terkampanyekan secara meluas dan utuh terhadap masyarakat pada umumnya, oleh karena itu menggali dan memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan manajemen konflik perlu dilakukan agar konsep ini dapat terkampanyekan pada masyarakat pada umumnya, serta bisa menjadi solusi bagi keluarga muslim dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam rumah tangga dan sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Argumen utama yang dibangun dalam penelitian ini, yakni terdapat ayat-ayat terkait ketentuan hukum tentang manajemen konflik dalam menghadapi problematika rumah tangga dalam perspektif Al-Qur'an. Oleh sebab itu, Penelitian ini hadir dengan maksud untuk mendeskripsikan perspektif fikih Quranik terkait manajemen konflik terhadap problematika kehidupan keluarga.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan pokok bahasan ini, antara lain penelitian oleh Kasim, Anwar, Otaya,<sup>1</sup> dan Puspita<sup>2</sup> menyebutkan ajaran Islam telah memberikan panduan yang secara komprehensif terkait permasalahan-permasalahan konflik, baik berupa

---

<sup>1</sup>Maryam Kasim, Herson Anwar, dan Lian G. Otaya, "Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Al-Himayah* 3, no. 2 (2019): 255, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2652>.

<sup>2</sup>Candra Puspita Nurhamidin dan Kasim Yahiji, "Strategi Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 13.

konflik intrapersonal, interpersonal, konflik intergroup dan interorganisasi. Kemudian penelitian oleh Jalil yang menyatakan manajemen konflik keluarga Islam dapat diimplementasikan melalui ragam cara, antara lain menasihati, berpisah tempat tidur; memukul, dan mengutus dua orang hakim. Sedangkan bagi suami yang nusyuz, maka penyelesaiannya melalui islah (damai) dan fasakh.<sup>3</sup>

Adapun fokus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum dalam al-Quran terkait manajemen konflik kehidupan keluarga. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wacana ilmiah terhadap penelitian sebelumnya dalam upaya untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang fikih manajemen konflik perspektif Al-Qur'an dalam menghadapi problematika kehidupan keluarga. Secara praktis, motivasi dan kontribusi tentang manajemen konflik dalam rumah tangga perspektif Al-Qur'an sebagai solusi agar tidak terjadi banyak perceraian di tengah masyarakat.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis isi yang dipadukan dengan pendekatan interpretasi tematik. Data dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, dan analisisnya meliputi tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Jenis data pada penelitian ini berupa studi literatur<sup>4</sup>, yakni data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan term penelitian ini, baik berupa kitab-kitab, buku-buku, artikel ilmiah atau data-data lain yang relevan dengan pokok masalah yang diteliti. Data primernya yaitu Al-Qur'an karena yang penulis kaji dalam hal ini adalah mengungkapkan konsep Al-Qur'an tentang manajemen konflik dalam menghadapi problematika rumah tangga. Sedangkan data sekundernya dinukil dari sumber kepustakaan di antaranya kitab *Shafwat At-Tafasir* dan *Rawai'ul Bayan* karya Ali Ash-Shabuni, serta buku-buku dan jurnal-jurnal yang mempunyai relevansi dengan pembahasan peneliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan, konflik, manajemen konflik, atau ayat-ayat yang berkaitan dengan judul. Kemudian mengurutkan ayat berdasarkan kronologi turunnya disertai dengan asbabunnuzulnya, memahami hubungan ayat-ayat tersebut dalam suratnya masing-masing, menyusun pembahasan dalam kerangka (*outline*) yang sistematis. Setelah itu mempelajari ayat tersebut dengan mengklasifikasikannya menjadi beberapa term. kemudian ditelusuri penafsiran menurut para mufassir mengenai

---

<sup>3</sup>Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55–69.

<sup>4</sup>Ahmad Munir, "Harta dalam Perspektif Al-Qur'an" (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010).

ayat-ayat tersebut, urutan tersebut merupakan langkah teknis metode tafsir *maudhu'i* dalam menyusun penelitian ini. Teknik analisis data dilakukan melalui inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi. Secara khusus, analisis datanya menggunakan *content analysis*, yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi yang ada, yang berkaitan dengan data-data, kemudian dianalisis sesuai dengan materi yang dibahas.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ragam Term terkait Manajemen Konflik dalam Al-Qur'an**

Adapun terminologi berkaitan dengan manajemen konflik banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya:

#### **1. *Islah***

*Islah* berasal dari akar kata *ص-ل-ح*, membentuk 21 derivasi diulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 45 kali, dengan 15 relasi makna yang berbeda antara lain berelasi dengan kerusakan, berkaitan dengan pahala, nabi Musa, taqwa (memelihara diri), surga 'Adn, baik, khawatir (takut) nusyuz, rezeki, pemberi wasiat, taubat, mengerjakan kebaikan (amal saleh), berperang, dzalim, petunjuk, dan berelasi dengan taat.

Pada derivasi kata *صَلَحَ* dalam bentuk *fi'il madhi* terdapat dua ayat, yaitu dalam Q.S (13): 23 dan Q.S (40) : 8. Kedua ayat ini memiliki pembahasan yang sama, yakni amal soleh yang dilakukan oleh keluarga yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu surga 'Adn. *اصْلَاحٌ* juga memiliki makna aktif dalam melakukan rekonsiliasi, reformasi, perdamaian atau perbaikan. Di dalam Al-Qur'an terdapat dalam lima ayat, di antaranya dalam Q.S (2) : 220, Q.S (4) : 35 dan 114, Q.S (7) : 85, Q.S (11) : 88. Lima ayat tersebut memiliki makna baik, perdamaian, pembinaan, kebaikan, perbaikan yang bersifat general, tidak terpaku pada komunitas Islam saja.

Adapun *اصْلَحَ* dalam Q.S (7) : 142 dan Q.S (46) : 15 term ini bersifat normatif; *اصْلَحَا* dalam Q.S (4) : 16; *اصْلِحُوا* bersifat praktis, berkaitan dengan upaya mendamaikan konflik yang terjadi (*conflict resolution* atau *peace making*) dalam hal ini ada 4 kali penyebutan, yaitu terdapat pada Q.S (8) : 1, tiga kali dalam Q.S (49) dua kali pada ayat ke 9 dan satu kali pada ayat ke 10, semuanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam perintah mendamaikan konflik yang terjadi khususnya dalam umat Islam.

Kata *الصَّلْحُ* dalam Q.S (4) : 128; *وَتُصْلِحُوا* dalam Q.S (2) : 224; *يُصْلِحُ* dalam Q.S (47) : 5; *يُصْلِحُ (fi'il mudhari)* dalam Q.S (10) : 81, Q.S (47) : 5; *يُصْلِحُ* dalam Q.S (33) : 71; *يُصْلِحَا* dalam Q.S (4) : 128; *يُصْلِحُونَ* dalam Q.S (26) : 152 dan Q.S (27) : 48; *مُصْلِحٌ* dalam Q.S (2) :

220, term-term tersebut banyak dikaitkan dengan perdamaian atau dapat disebut “*passive peace*”.

Di dalam Al-Qur’an penggunaan akar kata صل-ل-ح memiliki pengertian kepasrahan mutlak kepada sang pencipta yakni Allah SWT., menunjukkan bahwa Islam sebagai agama atau yang berkaitan dengan teologis, menjelaskan tentang kedamaian dalam surga, dan asma’ul husna. Adapun yang lainnya berkaitan konteks sosiologis yaitu perdamaian antara kelompok yang terlibat dalam konflik.

Secara bahasa صلّح memiliki makna damai (*peace, reconciliation, compromise, peace making*). صلّح juga bermakna “lawan dari keburukan atau kerusakan” (ضِدُّ السَّيِّئِ أَوْ ضِدُّ الْفَسَادِ) biasanya merujuk pada faktor kejiwaan seseorang atau psikologis. Orang yang seperti itu biasanya bertujuan untuk menghadirkan kedamaian atau perbaikan dirinya, ia biasa disebut dengan *soleh*. Adapun اصْلَحَ dan اصْلَحَ yaitu suatu sikap atau *action* seseorang yang telah berhasil mewarnai dirinya dengan nilai-nilai صلّح. Keduanya berkaitan erat dengan perbaikan yang ada di luar dirinya seperti alam sekitar dan masalah sosial. Oleh karenanya, ia dinamakan “*muslib*” yaitu orang yang senang melakukan perdamaian, pembaruan, perbaikan.<sup>5</sup>

Penjelasan tentang perdamaian di dalam Al-Qur’an yang telah dipaparkan di atas, salah satunya menjelaskan bahwa para rasul merupakan manusia yang soleh yakni pejuang kemaslahatan sosial dan perdamaian serta pelaku reformasi, menyinggung juga tentang hubungan antara iman dan amal soleh. Korelasi antara iman dan amal soleh memiliki keterikatan yang sangat erat, sehingga memberikan makna bahwa untuk membangun perdamaian, perbaikan, dan reformasi itu tidak bisa lepas dari keimanan kepada Allah SWT.<sup>6</sup> sebagai Pengatur, Pencipta, juga Maha Damai dalam berbagai konteks baik ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Selain itu, terdapat pembahasan mengenai penyelesaian konflik rumah tangga dalam Q.S (4): 35 dengan derivasinya اصْلَحُوا dan dalam Q.S (4): 128 dengan derivasinya صلّحوا, dengan demikian ayat-ayat tersebut dapat digunakan sebagai acuan dan rujukan dalam penyelesaian konflik rumah tangga.

---

<sup>5</sup>Aunur Rofiq, *Tafsir resolusi konflik: Upaya menyingkap model manajemen interaksi dan deradikalisasi beragama perspektif al-Qur’an dan Piagam Madinah*, 2 ed. (Malang: UIN Maliki Press, 2011), 55, <http://repository.uin-malang.ac.id/731/>.

<sup>6</sup>Sholikhah Sholikhah dkk., “Pendidikan dalam Al-Qur’an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam,” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2020): 80.

## **2. Ihsan**

Ihsan (إِحْسَانٌ) berasal dari akar kata (حَسُنَ). Dalam terminologi bahasa Arab memiliki beberapa makna, secara general menunjukkan pada hal-hal yang baik. Di antara maknanya yaitu indah, cantik, atau kesempurnaan. Term ini juga mengandung hal yang bersifat positif dan berkualitas seperti *beauty, comeliness, harmony, symmetry, goodlines, desirability, pleasingness*. Selain itu, Ibn Athir juga mengungkapkan bahwa *husn* bermakna ikhlas.<sup>7</sup> Menurut beliau *ihsan* atau ikhlas merupakan syarat kesahihan iman dan Islam seseorang. Amal tanpa niat yang ikhlas, bukan termasuk *ihsan*.

Penjelasan tentang sikap dan sifat *ihsan* atau istilah dan term yang memiliki akar kata dari kata ح – س – ن baik dalam konteks yang berkaitan dengan nilai-nilai sosiologis maupun spiritualitas cukup banyak disinggung di dalam Al-Qur'an. *Hasan* dan derivasinya, disebutkan sebanyak 223 kali, dengan 50 derivasi makna, dan 46 relasi yang berbeda di antaranya berelasi dengan balasan, Tuhan, amal, Allah, menciptakan, berkaitan dengan penghuni-penghuni surga, rezeki, berdebat, anak yatim, mengucapkan, pandang mata, perbuatan buruk, pahala yang lebih baik (surga), janji, pahala, kebaikan, nama-nama, mengampuni, ketentuan (kewajiban), memandang (melihat), hormat, berpegang, yang lebih baik, membenarkan, mendustakan, takut (khawatir) nusyuz, menerima, pinjaman, perumbuhan, cobaan, kenikmatan (kesenangan), orang tua, dunia, suri tauladan, rupa, rahmat, kabar gembira, dan berkaitan dengan berbuat dzalim.

Pada term ini tidak secara langsung bermakna *peace* seperti term *islah*, namun apabila dikaji dengan seksama, maka akan terlihat bahwa term ini memiliki keterikatan yang sangat erat dengan *peace building*. Seperti term حُسْنًا, selain memiliki makna cantik, indah, dan berkaitan erat dengan hal-hal yang bernilai baik, mempunyai relasi yang baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi baik dengan orang tua, maupun yang lainnya.<sup>8</sup> Dalam term yang lain berhubungan dengan kasus qisas, sikap baik dalam mengikuti para sahabat, membangun silaturahmi, upaya penegakan keadilan, larangan merusak ekologi, sumpah palsu kaum munafik, interaksi dengan kerabat, kalangan kurang mampu, baik aspek ekonomi ataupun yang lainnya. Term *ihsan* juga digunakan sebagai upaya dalam meyakinkan Rasulullah SAW. dan para Rasul Allah SWT. selain sebagai seorang yang berserah diri juga sebagai penggerak reformasi dan perdamaian, disebut juga sebagai مُحْسِنِينَ dan مُحْسِنُونَ (melakukan kebaikan) dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Term *ihsan*

---

<sup>7</sup>Rofiq, *Tafsir resolusi konflik*, 55.

<sup>8</sup>Rofiq, 97.

jugamenjelaskan tentang relasi antara suami dan istri yang sedang berkonflik yang disebabkan karena perbuatan *nuzyuz*. Dalam Q.S (4): 128 pada kata *تُحْسِنُ*, Al-Qur'an memberikan petunjuk kepada pihak yang berkonflik untuk senantiasa memperbaiki hubungan atau pergaulan antar suami dan istri. Oleh karenanya Q.S (4): 128 dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan konflik rumah tangga oleh umat Islam.

### 3. *Hakaman*

*Hakaman* berasal dari akar kata *حَكَمَ* memiliki pengertian memerintahkan, mengomando, memutuskan, menetapkan. *حَكَمَ* juga memiliki makna asal *مَنْعَ* (mencegah, menghentikan) dengan tujuan memperbaiki. Terdapat 50 derivasi, dengan 106 kali penyebutan, dan memiliki 25 relasi makna yang berbeda di dalam Al-Qur'an di antaranya berelasi dengan hukum, ayat-ayat Allah, Allah, ambil, Tuhan, kalimat tanya, adil (benar), kebajikan, kerajaan, perselisihan, perjanjian (sumpah), keluarga, orang yang yakin, ilmu, turun, berpaling, sempurna, menyaksikan, Allah dan Rasul, kenabian, mengajarkan, kitab, balasan, buruk, dan harta.

Pada firman Allah Q.S (5) : 50 kata *حُكَّامًا* dan *حَاكِمًا* diberikan kepada orang yang memberikan keputusan di antara manusia. Sedangkan kata *الْحُكْمُ* dalam Q.S (2) : 188 yaitu orang yang ahli dalam memberikan keputusan, sehingga ia lebih dari *حُكَّامًا* dan *حَاكِمًا*. Kemudian pada Q.S (6) : 114, Allah SWT. menggunakan redaksi *حَكَمَ* bukan *حَاكَمَ*, bertujuan untuk menunjukkan bahwa salah satu syarat dari kedua mediator yang dikirimkan oleh dua keluarga yaitu mampu memberikan asumsi terhadap keputusan yang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap mereka, sehingga dapat dilakukan peninjauan ulang terhadap keputusan tersebut.<sup>9</sup>

Pada term *hakaman* ayat yang berelasi dengan penyelesaian konflik rumah tangga terdapat pada Q.S (4) : 35, membahas tentang tahap penyelesaian konflik melalui mediator. Dalam tahap penyelesaiannya, baik dari pihak laki-laki atau perempuan keduanya mengirim utusan seorang hakim (pendamai) sebagai pihak ketiga dalam mendamaikan suami dan istri yang berkonflik atau sedang menghadapi disharmonisasi dalam rumah tangga.

### 4. *Wasathan*

Terdapat 5 term, dengan 5 kali penyebutan dalam 4 surat di dalam Al-Qur'an di antaranya: *Wasathan* Q.S (2) : 143; *Al-Wustha* Q.S(2) : 238; *Fa-Wasathna* Q.S (100) : 5, *Ausath* Q.S (5) : 89; *Aussathubum* (68) : 28. Kata *wasath* memiliki makna adil dan bersifat

---

<sup>9</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam*, Juz 1 (Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1981), 432.

tengah-tengah dengan kata lain tidak berlebih-lebihan, juga tidak kekurangan atau mengekang. Az-Zujaz mendefinisikan bahwa kata *wasathan* memiliki dua arti yaitu adil dan tengah-tengah<sup>10</sup>. Di dalam Al-Qur'an kata *وَسَطًا* diartikan sebagai sikap moderat, keseimbangan, keadilan, dan kesederhanaan. Diartikan pula sebagai pihak ketiga yang netral, berfungsi sebagai penengah dalam mendamaikan persengketaan. Kata *وَسَطًا* ini dalam proses penyelesaian konflik disebut dengan proses mediasi.<sup>11</sup> Pada term ini tidak disebutkan secara parsial kalimat yang menunjukkan pada penyelesaian konflik, namun substansinya telah ada. Begitupun dengan penyelesaian konflik, dari ayat-ayat yang telah disebutkan tidak ada ayat yang berkaitan dengan rumah tangga namun jika digali substansinya bisa didapatkan.

Berdasarkan klasifikasi ayat-ayat tentang konflik di atas maka dapat disimpulkan, bahwa konflik di dalam Al-Qur'an secara parsial itu mencakup perdebatan antara orang yang jujur dengan pendusta, orang yang mendzalimi dengan orang yang didzalimi, orang yang sombong dengan orang yang lemah di hadapan Allah SWT., larangan bercerai berai, berselisih, juga bermusuhan, dan apabila berbeda pendapat maka dianjurkan untuk senantiasa kembali kepada *Kitabullah*. Adapun manajemen konflik di dalam Al-Qur'an yaitu bermakna baik, perdamaian, pembinaan, kebaikan, perbaikan yang bersifat general, tidak terpaku pada komunitas Islam saja, mendamaikan konflik, sosiologis artinya perdamaian antara kelompok yang terlibat dalam konflik, dan memberi keputusan di antara manusia.

### **Fikih Manajemen Konflik Keluarga dalam al-Qur'an**

Setiap konflik yang terjadi di dalam rumah tangga perlu adanya proses pengendalian, yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya perpisahan. Mengacu pada hasil analisa dalam objek penelitian ini ditemukan proses pengendalian konflik dalam kehidupan keluarga berdasarkan interpretasi terhadap ketentuan hukum dalam ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai berikut.

#### **1. Paradigma Preventif**

##### **a. Toleransi pada Kekurangan Masing-masing**

Menurut M. Quraish Shihab di antara cara agar senantiasa melihat hal-hal baik pada pasangan adalah dengan memperhatikan berbagai kesamaan yang dimiliki oleh

---

<sup>10</sup>Bachtiar Nasir, *Al-Af'azh (Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an)* (t.k: Pustaka Al-Kautsar, 2017).

<sup>11</sup>Mahyuni Mahyuni dan Desi Yudiana, "Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran," *Almfida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017): 175–98.



pasangan, selain memahami perbedaan. Di antara persamaannya yaitu: sama-sama manusia yang tidak luput dari salah dan lupa, sama-sama hidup, sama-sama cinta dan dewasa.<sup>12</sup> Selain itu, antisipasi yang dapat dilakukan dalam mencegahnya adalah dengan saling menerima kekurangan satu sama lain dan berfokus pada kelebihan pasangan. Terlebih agama Islam memandang bahwa pernikahan adalah cikal bakal tumbuhnya kasih sayang, mendapatkan kedamaian, dan ketenangan dalam rumah tangga, yang ditegakkan berdasarkan kebebasan dalam memilih pasangan, tegak atas dasar saling simpati, mencintai, dan saling merespon. mewujudkan keharmonisan keluarga yang dapat dilakukan suami istri melalui gotong rotong dan kerjasama.<sup>13</sup>

Sayyid Quthub memaparkan bahwa hanya agama Islam yang mengingatkan suami jika terdapat sesuatu yang kurang menyenangkan, maka untuk menghindari konflik adalah bersabar, karena bisa jadi dalam sesuatu yang tidak disukai itu justru terdapat banyak kebaikan di dalamnya, hal tersebut Allah isyaratkan dalam Q.S (4) : 19.<sup>14</sup> Bahkan bisa saja ketika suami itu bersabar Allah SWT. akan menganugerahkan kepada suami tersebut keturunan yang saleh sehingga membuatnya bahagia.<sup>15</sup> Hikmah terbesar dalam ayat ini adalah supaya tidak mudah melepaskan ikatan pernikahan baik suami atau istri, tidak porak-poranda karena emosi yang sesaat, dan lebih memilih untuk tetap bertahan dalam ikatan pernikahan.

#### **b. Pembagian Peran yang Fleksibel**

Pembagian peran dalam kehidupan rumah tangga didasarkan pada dua norma; norma agama dan norma sosial. Di antara ayat yang dijadikan landasan dalam pembagian peran dan pembagian tanggung jawab dalam rumah tangga yaitu dalam Q.S (4): 34. Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa tanggung jawab suami sebagai *qanwaam*, merupakan bentuk *mubalagah* dari kata *qaim* yang memiliki arti seseorang yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh sehingga hasilnya

---

<sup>12</sup>Kementrian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, ed. oleh 1 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 67. Kementrian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, ed. oleh 1 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 67. Kementrian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, ed. oleh 1 (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), 67.

<sup>13</sup> Marwah, Adiva Nur Khotimah, Lailatul Isnaini, "Implementasi Solidaritas Sosial Emile Durkheim Bagi Pasangan Suami Istri: Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol.2, no.1 (2023):113.

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, 67–73. Kementrian Agama RI, 67–73. Kementrian Agama RI, 67–73.

<sup>15</sup>Kementrian Agama RI, 67–73.

<sup>16</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Jilid 1* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1981).

<sup>17</sup>Ash-Shabuni, 95.

sempurna dan optimal.<sup>18</sup> Ayat tersebut juga dapat dipahami bahwa kepemimpinan suami terhadap keluarga memiliki konsekuensi untuk bertanggung jawab secara sungguh-sungguh dan penuh dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mampu membimbing ke jalan yang benar, juga memberi perhatian yang layak.

Firman Allah SWT. yang terdapat dalam Q.S (4): 34 menegaskan bahwa pemegang peran utama dalam memenuhi nafkah adalah suami. Namun walau demikian, pembagiannya peran dalam rumah tangga tidaklah kaku, tapi harus fleksibel. Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu seumpama suami telah berikhtiar secara penuh untuk memenuhi kehidupan rumah tangga, tapi belum terlaksana secara maksimal. Sedangkan istri memiliki keterampilan dan kepandaian dalam bidang tertentu sebagai hasil dari pengalaman, pembelajaran, pendidikan yang sudah dilewati dan dijalannya sebelumnya. Jika setelah dikomunikasikan dengan suami, kemudian diizinkan untuk membantu mencari nafkah, maka hal itu merupakan sesuatu yang boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, selama tetap bisa melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu bagi anaknya.<sup>19,20</sup> Terkhusus di era modern saat ini banyak sekali kemudahan, seseorang bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus keluar rumah. Dalam hal ini, tentu bukan hanya sekadar untuk membantu penghasilan keluarga, tapi juga sebagai bentuk aktualisasi diri seorang perempuan.

Adapun mengenai pembagian peran suami dalam masalah pendidikan terhadap anak tidak disebutkan secara eksplisit oleh Al-Qur'an, namun isyaratnya menunjukkan bergantung pada kesepakatan hasil dari musyawarah suami dan istri. Adapun teknis secara detailnya agama juga menyerahkan kepada orang tua.<sup>21</sup> Oleh karenanya, pola pengasuhan dan pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama. Segala sesuatu yang dihasilkan dari kesepakatan bersama tentu akan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak serta tidak memberatkan salah satu pihak. Begitupun dalam praktiknya, akan dilaksanakan secara rela dan fleksibel disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan.

---

<sup>18</sup>Muhammad Aziz, "Signifikansi Perangkat Ijtihad dalam Kajian Ushul Fiqh," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2021): 123–40.

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*. Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*. Kementerian Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*.

<sup>20</sup>R. I. Kementerian Agama, *Membangun Keluarga Harmonis*, 1 ed. (Jakarta Timur: Lajnah Pentshihan Mushaf al-Qur'an, 2008), 85–94.

<sup>21</sup>Kementerian Agama, 105.

### c. Memperkuat Pondasi

Pernikahan yang bahagia dan sukses merupakan impian setiap pasangan yang melangsungkan pernikahan,<sup>22</sup> untuk membangun hal tersebut maka dibutuhkan pondasi yang kuat yang mengacu pada ketentuan syariat, dengan begitu akan memberi peluang dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam upaya mewujudkannya tentu selalu ada ujian dan hambatan, didukung dengan berkembangnya era teknologi tidak hanya memberi dampak positif bagi kehidupan, tapi juga memberi dampak negatif yang dapat berimplikasi pada rusaknya moralitas dan munculnya perilaku sosial yang menyimpang dari nilai-nilai ajaran agama Islam.

Dalam firman-Nya Q.S (66): 6 Allah SWT mengingatkan kepada setiap hambanya untuk senantiasa memelihara dirinya juga keluarganya dari siksa api neraka. Mujahid memaknai penggalan ayat tersebut sebagai seruan untuk bertaqwa kepada Allah dan senantiasa mengingatkan keluarganya untuk senantiasa berada di jalan Allah SWT., sedangkan menurut Qatadah yaitu hendaknya menyuruh keluarga untuk taat pada perintah Allah, dan melarang segala hal yang mengarah pada perbuatan maksiat kepada-Nya. Apabila melihat berbuat hal yang demikian maka harus diingatkan dan dicegah. Hal ini sejalan dengan pendapat Adh-Dhahak dan Muqatil bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk mengajar keluarganya, karib kerabatnya, yang berkaitan dengan segala hal yang diwajibkan oleh Allah SWT. dan segala hal yang dilarang-Nya.<sup>23</sup>

Agama dipahami sebagai pondasi awal seseorang dalam membangun rumah tangga. Bahkan agama dijadikan pertimbangan utama dalam memilih pasangan pada jenjang yang lebih serius, sekalipun sebelumnya disebutkan bahwa dalam memilih calon itu melalui beberapa indikator, seperti kecantikan atau ketampanan, hartanya, dan nasabnya, yang lebih diunggulkan adalah agamanya. Karena semakin kuat pondasi seseorang dalam beragama, berpegang teguh pada syariatnya, memahami sekaligus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maka sebesar apapun

---

<sup>22</sup>Israfil Israfil dkk., "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam," *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 483.

<sup>23</sup>Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid, 10* (Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2021), 105, [https://archive.org/details/tafsir-ibnu-katsir\\_202112/page/n1/mode/1up](https://archive.org/details/tafsir-ibnu-katsir_202112/page/n1/mode/1up).

masalah dan tantangan yang menghampirinya akan diterima serta diselesaikan dengan ilmu dan syariat yang menjadi ketetapan-Nya.

## **2. Paradigma Kuratif**

### **a. Mengingat dan Menegur**

Terhadap istri yang melakukan tindakan *nusyuz* atau bahkan ketika dikhawatirkan *nusyuz*, maka mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam Q.S (4): 34 ialah: *Pertama*, menasihati (mengingat dan menegur). Menurut Ali Ash-Shabuni, suami memberi nasihat kepada istri atas apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka yakni berupa taat, dan memperlakukan suami dengan baik.<sup>24</sup> Seorang suami dalam menasehati istrinya pun dengan cara yang baik, memberi masukan hal-hal yang positif, atau mengingatkan dengan cara halus terhadap istri. Memberi penjelasan bahwa *nusyuz* merupakan dosa besar, serta jelaskan juga akibat dari *nusyuz* seperti akan hilangnya hak-hak istri, baik berupa nafkah, pakaian, atau diinapi.<sup>25</sup> Atau mengingatkan dengan ungkapan-ungkapan yang berisi nasihat agar takut kepada siksa Allah SWT., memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukannya tidak akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>26,27</sup>

*Kedua*, berpisah tempat tidur atau mengasingkan istri dari ranjang atau dari melakukan hubungan. Apabila tidak mempan dinasihati, maka dalam Al-Qur'an dianjurkan agar berpisah ranjang, hal ini merupakan bentuk teguran yang halus terhadap istri jika langkah pertama gagal.<sup>28</sup> Ibnu Abbas berpendapat bahwa yang dimaksud dengan وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ pada Q.S (4): 34 ialah pisah ranjang dan juga tidak mau melihat, serta tidak menyentuhinya.<sup>29</sup> Dalam persoalan ini, seorang suami harus memisahkan diri agar tidak tidur bersama istrinya. Menurut Ali Ash-Shabuni dalam *Shafwah* yaitu asingkan mereka, dengan tidak mendiamkan istri (tidak mengajak bicara) hingga lebih dari tiga hari.<sup>30</sup> Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat maksudnya

---

<sup>24</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam*, 109.

<sup>25</sup>Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," 55–69.

<sup>26</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid*, Jilid 3 (Gema Insani, 2013).

<sup>27</sup>Az-Zuhaili, 202.

<sup>28</sup>Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," 55–69.

<sup>29</sup>Ash-Shabuni, *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam*, 123.

<sup>30</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid*, 241.

yaitu seorang suami tidak menjima' istrinya dan tidak seranjang dengan istrinya,<sup>31</sup> ketika istri gagal diingatkan pada tahap kedua maka boleh dipukul.

*Ketiga*, memukul. Apabila istri masih tetap ngeyel, maka suami boleh memukul istrinya, namun dengan batas tertentu yaitu tidak sampai melukai dan tidak membekas pada tubuh. Kata memukul secara eksplisit tidak selalu dipahami sebagai sebuah tindakan yang menyakiti atau berbuat keras dan kasar, bahkan menyakiti. Dalam hal ini, merupakan langkah terakhir bagi suami (sebagai pemimpin keluarga) dalam upaya memelihara rumah tangga yang telah dibangun.<sup>32</sup>

Islam melarang memukul pada bagian wajah karena tempat berkumpulnya keindahan, dilarang juga mematahkan tulang, dan memukul anggota vital lainnya, diperbolehkan memukul dengan pukueplan yang halus tanpa meninggalkan luka dan menyakiti istri.<sup>33</sup> Artinya pukulan yang tidak membahayakan melainkan pukulan ringan, misalnya memukul bagian bahu istri sebanyak tiga kali dengan menggunakan kayu siwak, tangan, atau kayu yang lentur. Pukulan terhadap istri dimaksudkan untuk mengingatkan dan menasihati istri agar sadar dan kembali menjadi baik, bukan untuk menyiksa atau menyakiti sebagaimana halnya yang dilakukan oleh orang bodoh.<sup>34</sup>

Berkaitan dengan memukul, terdapat catatan kritis dari Amina Wadud mengenai penafsiran kata *dharaba* pada potongan ayat *fadhribuhunna*, bahwa kata tersebut memiliki banyak makna, tidak mesti bermakna memukul. Kata *Dharab* tidak mesti merujuk pada hal yang menunjukkan pada tindakan “kekerasan, kekuatan atau paksaan”. Kata *dharaba* bermakna juga “membuat atau memberi contoh”, atau memiliki pengertian “meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan”. Bermakna pula “berpalinglah dan meninggalkan untuk pergi”, berarti pula “mencegahnya untuk tidak memberikan hartanya kepadanya.

Dengan demikian, masih ada kemungkinan banyak penafsiran pada kata *fadhribuhunna* dalam Q.S (4): 34, bisa diartikan dengan “berpalinglah dan tinggalkanlah mereka”. Apabila dimaknai seperti itu, tampaknya akan lebih dapat menghindari kekerasan dalam keluarga ketika terjadi ketidakharmonisan antara suami dan istri.

---

<sup>31</sup>Ash-Shabuni, *Shafwat Tafasir Jilid 1*, 106.

<sup>32</sup>R. I. Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II*, 1 ed. (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012), 190.

<sup>33</sup>Jalil, “Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah,” 55–69.

<sup>34</sup>Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid*, 230.

Amina Wadud juga menyatakan bahwa apabila langkah kedua tidak mampu menyelesaikan masalah, maka bukan berarti pemukulan menjadi solusi terakhir.<sup>3536</sup>

## **b. Mediator**

Apabila konflik di antara suami dan istri tidak mampu diselesaikannya dengan bersama dan ditakutkan terjadi perpecahan atau permusuhan di antara keduanya, maka utuslah seseorang yang adil dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri yang disebut dengan *hakam* sebagai mediator dalam penyelesaian konflik. Mereka berkumpul dan berdiskusi mengenai persengketaan yang terjadi antara suami dan istri, serta melakukannya dengan maslahat dan damai.

Posisi mediator dalam hal ini, sebagai perantara yang berperan sebagai penyampai dan penampung keluhan serta aspirasi suami istri, tidak berwenang mengambil keputusan dalam penyelesaian konflik, berkaitan keputusan untuk berdamai dengan masih tetap bersama atau menyudahi bahtera rumah tangga itu merupakan keputusan pasangan suami istri sebagai pihak yang berkonflik.

Setelah meneliti apa yang sebenarnya terjadi, dan mengetahui penyebab perselisihan tersebut. Jika keduanya bermaksud untuk berdamai dan memiliki niat yang bagus untuk kembali maka kembalilah. Allah SWT. akan anugerahkan kepada keduanya rasa se-frekuensi, kebersamaan, dan akan Allah anugerahkan rasa cinta dan kasih sayang ke dalam hati mereka. Atau jika dirasa lebih baik berpisah, maka berpisahlah selama hati keduanya bisa dinasihati, menyelesaikannya dengan baik dan damai.<sup>37</sup> Islam memberikan solusi yang ramah agar tetap terjalin hubungan yang baik, sekalipun dalam kondisi yang kurang baik yaitu mengarahkan untuk menyelesaikannya dengan melalui perdamaian.

## **c. Negosiasi**

*Islah* (perdamaian) dilakukan sebagai upaya untuk mengakhiri perselisihan, atau dikenal dengan istilah negosiasi, yaitu usaha mendamaikan antara dua pihak yang berselisih agar kembali terbangun harmonisasi. Terlebih, dalam syariat Islam berdamai sangat dianjurkan, karena dapat menghindarkan seseorang dari perpecahan

---

<sup>35</sup>Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (New York Oxford: Oxford University Press, 1999).

<sup>36</sup>Wadud, 87.

<sup>37</sup>Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Jilid 1*, 45–77.

dan permusuhan. Begitupun di dalam Al-Qur'an Q.S (4): 128 Allah SWT. memberi petunjuk berupa syariat hukum tentang kondisi yang dialami oleh suami istri dalam berumah tangga<sup>38</sup>, menganjurkan keluarga yang berselisih untuk melakukan perdamaian.<sup>3940</sup>

Dalam firman Allah SWT. Q.S (4): 128, perdamaian merupakan cara penyelesaian *nusyuz* suamiterhadap istri yang berbeda cara penyelesaiannya dengan istri yang berbuat *nusyuz*. Penyelesaian *nusyuz* yang dilakukan istri melalui beberapa tahapan oleh suami untuk mengingatkan, sedangkan ketika suami yang berbuat *nusyuz*, maka hanya satu sikap yang harus diambil oleh seorang istri, sebelum pada akhirnya mengambil keputusan untuk bercerai yaitu melalui *islah* (perdamaian).

Apabila seorang istri merasa khawatir suaminya berbuat acuh, tidak mau melirik dan tidak senang terhadapnya dikarenakan kesal terhadap istri, maka dalam kondisi seperti ini seorang istri boleh menggugurkan kewajiban suaminya, baik seluruh atau sebagian haknya yang menjadi tanggungan suami, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal<sup>41</sup>, nafkah, diinapi, serta kebutuhan lainnya yang termasuk haknya dari suami. Hal tersebut boleh diterima oleh pihak suami, begitupun dengan istri boleh mengajukan tentang hal tersebut dan tidak ada dosa bagi keduanya. Sebagaimana disebutkan dalam firmanNya pada penggalan Q.S (4): 128 yang artinya: *"maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya. Karena berdamai (bernegosiasi) itu lebih baik daripada bercerai. Turunnya Q.S (4): 128 ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *sabihain* melalui hadis Hisyam ibnu Urwah, dari ayahnya, dari Sayyidah Aisyah bahwasannya beliau berkata, "Ketika usia Saudah binti Zam'ah sudah lanjut, ia menghadihkan hari gilirannya kepada Aisyah. Sejak saat itu Nabi SAW. menggilir Siti Aisyah selama dua hari satu hari milik Aisyah, sedangkan hari yang lain adalah hadih dari Saudah."*

Ayat tersebut turun berkaitan dengan kekhawatiran salah satu istri Rasulullah SAW. yang sudah berusia lanjut akan diceraikan oleh Rasulullah SAW., untuk menghindari hal tersebut maka Saudah memilih berdamai dengan Rasul yaitu dengan menghilangkan sebagian atau seluruh haknya, salah satunya dengan memberikan

---

<sup>38</sup>Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000).

<sup>39</sup>Mahyuni dan Yudiana, "Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran," 175–98. Mahyuni dan Yudiana, "Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran," 175–98. Mahyuni dan Yudiana, "Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran," 175–98.

<sup>40</sup>Mahyuni dan Yudiana, 175–98.

<sup>41</sup>Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*.

gilirannya kepada Siti Aisyah. Bagi Saudah hal tersebut lebih baik daripada diceraikan oleh Rasulullah SAW.

Bernegosiasi dalam rumah tangga dipandang sebagai upaya untuk mencari kemaslahatan di antara suami dan istri. Selain itu, negosiasi juga merupakan jalan terbaik dalam penyelesaian rumah tangga, karena memberi peluang dalam menutupi aib keluarga.<sup>42</sup> Selain itu, tujuan dari negosiasi adalah terdapat penyelesaian masalah bersama melalui persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan hingga keduanya mendapatkan penyelesaian yang menguntungkan.<sup>4344</sup>

Dengan demikian, berkenaan dengan masalah *nusyuz* seorang istri terhadap suami, maka suami memiliki beberapa pilihan yaitu dapat menceraikannya atau tetap mempertahankan istrinya dengan tetap memberikan hak sepenuhnya baik berupa hak nafkah, giliran juga hartanya. Begitupun dengan istri, jika suami berbuat *nusyuz* dan ingin tetap bertahan dengannya boleh mengajukan perdamaian kepada suami dengan merelakan hak yang semestinya dipenuhi dan didapati.

#### **d. Perceraian**

Perceraian ada beberapa macam, antara lain yaitu: *Pertama*, talak. Yakni berupa ikrar suami yang disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama, yang menyebabkan putus ikatan pernikahan suami istri yang dikehendaki suami karena alasan tertentu.<sup>4546</sup> *Kedua, kbulu'*. *Kbulu'* merupakan bentuk *masbdar* dari kata *kbala'a* yang memiliki arti menanggalkan, yaitu perceraian yang terjadi atas keinginan istri karena sebab tertentu sekalipun tidak dikehendaki suami.<sup>47</sup> *Ketiga*, fasakh. Fasakh yaitu batal atau putus. Adapun fasakh yang dimaksud dalam hubungan pernikahan adalah membatalkan atau memutuskan hubungan ikatan pernikahan antara suami istri. Fasakh dapat terjadi apabila dalam melangsungkan akad nikah syarat-syaratnya tidak

---

<sup>42</sup>Anwar Rabbani, "Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Restorative Justice," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 293–306.

<sup>43</sup>Imdadallah Imdadallah, "Konsep Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an (Telaah Atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an)" (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021)..

<sup>44</sup>Imdadallah, 81.

<sup>45</sup>Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *Al-Ibrab* 2, no. 2 (2017): 152–72.

<sup>46</sup>Azizah, 152–72.

<sup>47</sup>Ahmad Fathi, *Preventivasi Konflik Rumah Tangga Dalam Tafsir Alquran Tematik Kementerian Agama RI* (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), 94.



terpenuhi, atau hal-hal lain yang datang setelah pernikahan dan membatalkan hubungan pernikahan.<sup>48</sup>

Islam sudah begitu baik dalam mengatur pernikahan, dengan tujuan tercapainya kemaslahatan antar suami istri bahkan hingga pada tataran perceraian Allah SWT. telah menjamin kehidupan keduanya. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S (4): 130, bahwa apabila keduanya memutuskan untuk bercerai maka Allah SWT. akan mencukupkan keduanya karunia, kasih sayang, dan kelembutan-Nya. Dengan menganugerahkan suami atau istri yang lebih baik dari sebeumnya, juga kehidupan yang lebih damai dan tentram dari pasangan sebelumnya.<sup>49</sup>

Walaupun demikian, perceraian bukanlah jalan pertama yang ditempuh pasangan suami istri dalam penyelesaian konflik rumah tangga. Melainkan langkah terakhir jika sudah tidak ditemukan lagi jalan keluar setelah melewati berbagai tahapan, tidak ditemukan lagi kemaslahatan selain perceraian dengan mengikuti prosedur pengadilan dan diputuskan berdasarkan keputusan hukum yang telah ditetapkan serta disepakati bersama.

#### D. KESIMPULAN

Pembahasan pokok pada penelitian ini menemukan dalam Al-Qur'an, term yang menunjukkan pengertian konflik dan manajemen konflik cukup banyak terulang di antara termnya yaitu: *islah*, *ihsan*, *hakaman*, dan *wasathan* dengan jumlah pengulangan yang berbeda, juga makna yang berbeda. Adapun di antara faktor penyebab problematika rumah tangga yang disebutkan Al-Qur'an yaitu: pengabaian nafkah keluarga, perbuatan nusyuz suami-istri, dan kedurhakaan anak terhadap orang tuasetidaknya terdapat dua ketentuan hukum dalam al-Qur'an yang dapat menjadi pedoman dalam proses penyelesaian konflik rumah tangga, yakni paradigma preventif dan kuratif. Pertama, paradigma preventif dapat dimanifestasikan melalui sikap toleransi terhadap kekurangan masing-masing, pembagian peran yang fleksibel, dan penguatan pondasi. Kedua, paradigma kuratif dapat dimanifestasikan melalui bentuk mengingatkan dan menegur, menggunakan mediator, bernegosiasi, dan jalur perceraian sebagai jalan terakhir untuk mencapai kemaslahatan.

Temuan penelitian ini sebagaimana dipaparkan di atas menunjukkan, bahwa sebagai sumber utama hukum Islam (fikih), al-Qur'an memuat berbagai pesan ayat terkait ketentuan hukum yang terpolat dan sistematis dalam manajemen konflik keluarga. Oleh

---

<sup>48</sup>Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis Anak," 152–72.

<sup>49</sup>Ash-Shabuni, *Shafwatut Tafasir Jilid 1*, 92.

karenanya, paradigma fikih Quranik tersebut perlu disosialisasikan dan disebar luaskan khususnya kepada masyarakat. Hal tersebut bisa disampaikan oleh para ulama, ustadz, atau tokoh masyarakat secara langsung, atau melalui media masa. Limitasi sekaligus lacuna bagi penelitian berikutnya, penelitian terkait konsep manajemen konflik dalam Al-Qur'an dengan teori dan fokus objek yang lebih luas, seperti halnya dalam konteks relasi kehidupan bernegara (politik).

### **Daftar Pustaka**

- Ad-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir Juz 5*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Sheikh, Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 10*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2021. [https://archive.org/details/tafsir-ibnu-katsir\\_202112/page/n1/mode/1up](https://archive.org/details/tafsir-ibnu-katsir_202112/page/n1/mode/1up).
- Ash-Shabuni. *Rawa'ul Bayan Tafsir Ayatul Ahkam*. Juz 1. Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1981.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafvatut Tafasir Jilid 1*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1981.
- Aziz, Muhammad. "Signifikansi Perangkat Ijtihad dalam Kajian Ushul Fiqh." *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2021).
- Azizah, Rina Nur. "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis Anak." *Al-Ibrah* 2, no. 2 (2017): 152–72.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 3*. Gema Insani, 2013.
- Fathi, Ahmad. *Preventivasi Konflik Rumah Tangga Dalam Tafsir Alquran Tematik Kementerian Agama RI*. Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Imdadallah, Imdadallah. "Konsep Resolusi Konflik dalam Al-Qur'an (Telaah Atas Penafsiran Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an)." Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Israfil, Israfil, Muzakir Salad, Aminullah Aminullah, dan Subakti Subakti. "Penyuluhan Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Sebagai Upaya Meningkatkan Pengetahuan Tentang Pernikahan Islam." *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)* 3, no. 2 (2021): 92–98.
- Jalil, Abdul. "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *AL MAQASHIDI* 4, no. 1 (2021): 55–69.
- Kasim, Maryam, Herson Anwar, dan Lian G. Ota. "Manajemen Konflik Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Al Himayah* 3, no. 2 (2019). <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/2652>.
- Kementerian Agama, R. I. *Al-Qur'an dan Isu-isu Kontemporer II*. 1 ed. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2012.
- . *Membangun Keluarga Harmonis*. 1 ed. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2008.
- Kementerian Agama RI. *Membangun Keluarga Harmonis*. Disunting oleh 1. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008.
- Marwah, Adiva Nur Khotimah, Lailatul Isnaini, "Implementasi Solidaritas Sosial Emile Durkheim Bagi Pasangan Suami Istri: Suatu Bentuk Perwujudan Keharmonisan Keluarga." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2, no.1 (2023):113.
- Mahyuni, Mahyuni, dan Desi Yudiana. "Manajemen Konflik dalam Tinjauan Alquran." *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 2, no. 1 (2017): 175–98.

- Munir, Ahmad. "Harta dalam Perspektif Al-Qur'an." Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010.
- Nasir, Bachtiar. *Al-Alfaazh (Buku Pintar Memahami Kata-kata dalam Al-Qur'an)*. t.k: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Nurhamidin, Candra Puspita, dan Kasim Yahiji. "Strategi Manajemen Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2024): 15–15.
- Rabbani, Anwar. "Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Restorative Justice." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2021): 358–72.
- Rofiq, Aunur. *Tafsir resolusi konflik: Upaya menyingkap model manajemen interaksi dan deradikalisasi beragama perspektif al-Qur'an dan Piagam Madinah*. 2 ed. Malang: UIN Maliki Press, 2011. <http://repository.uin-malang.ac.id/731/>.
- Sholikah, Sholikah, Fatah Syukur, Mahfud Junaedi, dan Muhammad Aziz. "Pendidikan dalam Al-Qur'an Perspektif Abdurrahman Saleh Abdullah dalam Tinjauan Filsafat Pendidikan Islam." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 1 (2020): 117–27.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. New York Oxford: Oxford University Press, 1999.